PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

# LAPORAN TAHUNAN PPID

2019

ppid.jakarta.go.id

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Provinsi DKI Jakarta juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat termasuk mengembangkan aplikasi Sistem Informasi PPID (SI PPID) dan Mobile Apps yang merupakan pelayanan informasi secara online untuk memudahkan masyarakat DKI Jakarta mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Maret 2020
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi DKI Jakarta

Atika Nur Rahmania
NIP 197204061998032006

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar** i
**Daftar Isi** ii
**I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi dan Dokumentasi** 3
A. Kebijakan 3
B. Sarana dan Prasarana 4
C. Kondisi Sumber Daya Pengelola 5
D. Anggaran dan Penggunaannya 5

**II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik** 6
A. Pengelolaan Data Serta Pendokumentasian Informasi Publik 6
B. Pelayanan Informasi Publik 8
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik Pada PPID Provinsi dan PPID Pada SKPD/UKPD 8
1. PPID Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) 8
2. PPID OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Pembantu 9
D. Hasil Evaluasi Dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Daerah Oleh Komisi Informasi Republik Indonesia 12
E. Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan dan Performa Sistem Informasi PPI 15
F. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik 15
G. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 16

**III. Saran dan Kesimpulan** 17

**Lampiran-lampiran** 18

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019

## I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. KEBIJAKAN

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sejalan dengan itu pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya permohonan informasi publik yang dilayani oleh PPID di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta, maka untuk meningkatkan pelayanan informasi publik pada tingkat Provinsi pada tahun 2016 dilakukan revisi regulasi mengenai Layanan Informasi Publik tersebut dan ditetapkan pada bulan September 2016, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Penguatan Kelembagaan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan dibantu oleh seluruh PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah untuk menjalankan pelayanan informasi secara profesional, proporsional dan transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Hal tersebut juga merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Wujud implementasi tersebut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik sebagai pedoman pelayanan dan pengelolaan informasi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

**B. SARANA DAN PRASARANA**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran), yang dilengkapi sarana dan prasarana antara lain:
   a. Kursi tamu;
   b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
   c. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
   d. 1 (satu) unit telepon;
   e. 1 (satu) unit printer;
   f. 1 (satu) lemari arsip; dan
   g. 1 (satu) filling kabinet.

2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 3823252, melalui email *ppid@jakarta.go.id*

3. Portal/website PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: *http://ppid.jakarta.go.id* . Website meliputi 6 sub menu, yaitu; sub menu profil (Pemprov. DKI Jakarta dan PPID Pemprov. DKI Jakarta); sub menu informasi publik (daftar informasi publik, informasi berkala, informasi serta-merta dn informasi setiap saat); sub menu standar layanan informasi (prosedur pelayanan infromasi publik, prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi, prosedur penanganan sengekta informasi, SOP PPID, kanal layanan informasi, waktu dan biaya layanan dan maklumat informasi publik); sub menu Berita (berita seputar jakarta dan berita PPID); sub menu laporan (laporan Pemprov. DKI Jakarta dan laporan tahunan pelayanan informasi PPID); sub menu galeri (foto dan video); dan sub menu kontak kami (informasi terkait alamat/lokasi layanan PPID Provinsi DKI

4. Aplikasi pelayanan informasi berbasis Mobile Apps juga telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada Play Store (Android) dan Apps Store (iOS)
   Saat ini desk/meja pelayanan informasi yang representatif juga telah tersedia hingga tingkat kelurahan yang digabung bersama layanan pengaduan.

**C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID pada perangkat daerah. Namun, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta, maka pelaksanaan tugas PPID Provinsi juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, seksi Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Diskominfotik PPID Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemprov. DKI Jakarta.

Dalam hal memudahkan koordinasi antar perangkat daerah dengan PPID Provinsi serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta terkait pelayanan informasi publik, maka telah ditetapkan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan instruksi tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

**D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, Pemprov. DKI Jakarta telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah Rp. 986.461.627,- dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID yang diseleneggarakan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun.

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu:

1. Honorarium Jasa Tenaga Teknologi Informasi dan Kehumasan,antara lain: Ahli Desain Grafis, Analisa Data dan Informasi, Ahli Data Entry Redaksi, dan Ahli Programmer Web dan Programmer Mobile Apps;

2. Penyediaan makanan dan minuman peserta/ petugas/ panitia dalam pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi PPID, Bimbingan Teknis PPID, Focus Group Discussion PPID,menerima kunjungan PPID daerah, serta rapat koordinasibersama dengan para PPID dan Petugas Data dan Informasi (Pedatin) Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Honorarium Moderator dan Narasumber untuk kegiatan Forum Komunikasi PPID, Bimbingan Teknis PPID, Focus Group Discussion PPID, dan penyusunan revisi Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik; dan
4. Penjilidan laporan kegiatan PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

# II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

## A. PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta, maka Diskominfotik melalui Seksi Pelayanan Informasi Publik mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem Informasi PPID (SI PPID) untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem informasi tersebut dibangun dengan memberikan *user id* kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh Perangkat Daerah yang ada karena terbatasnya jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Provinsi telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2019, antara lain;

1. Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah dan BUMD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Perangkat Daerah yang belum menyerahkan pada tahun 2018.
2. Pengumpulan Surat Tugas oleh Kepala OPD tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi sesuai Komitmen Data Terbuka bagi Perangkat Daerah yang belum menyerahkan pada tahun 2018.
3. Pengumpulan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap Perangkat Daerah.
4. Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan dan Penetapan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; (foto aktifitas pada lampiran)

5. Forum Komunikasi PPID dengan tema "Perlindungan Data Pribadi Dalam Pengklasifikasian Informasi Publik dan Aspek Legal Permohonan Informasi" pada setiap Rabu, 17 Juli s/d 7 Agustus 2019 Pukul 08.00 s/d 13.00 WIB di Ruang Serbaguna Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta Blok G Lt.22, Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh 45 PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah, 5 (lima) PPID Walikota Kota Administrasi, 1 (satu) PPID Kabupaten Kepulauan Seribu, 44 PPID Kecamatan, 267 PPID Kelurahan, 32 PPID RSUD, dan 23 PPID BUMD; (foto aktivitas pada lampiran)
6. Bimbingan Teknis Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta pada setiap Rabu, 14 Agustus s/d 4 September 2019 Pukul 08.00 s/d 13.00 WIB di Ruang Bimtek Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta Blok G Lt.22, Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh 45 PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah, 5 (lima) PPID Walikota Kota Administrasi, 1 (satu) PPID Kabupaten Kepulauan Seribu, 44 PPID Kecamatan, 267 PPID Kelurahan, 32 PPID RSUD, dan 23 PPID BUMD; (foto aktivitas pada lampiran)
7. Focus Group Discussion (FGD) PPID Provinsi DKI Jakarta dengan tema Usulan Revisi Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik pada Kamis, 31 Oktober 2019 Pukul 08.00 s/d 13.00 WIB di Ruang Rapat I Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta Blok G Lt.22, Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh 14 PPID Perangkat Daerah, 3 PPID RSUD, dan 1 PPID BUMD dengan permohonan informasi terbanyak pada tahun 2019; (foto aktifitas pada lampiran)
8. Pelayanan informasi publik secara langsung atau tatap muka dengan menyediakandesk/meja pelayanan informasi di seluruh Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta;
9. Pengelolaan dan Pengembangan SI PPID pada Portal PPID Provinsi DKI Jakarta: http://ppid.jakarta.go.id serta melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan performa SI PPID. Adapun pada tahun 2019, Portal PPID Provinsi DKI Jakarta telah diakses oleh publik dengan jumlah viewers sebanyak 52400;
10. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; dan
11. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di lingkungan Provinsi DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah/strategi yang telah dilakukan oleh PPID Provinsi, yaitu:

1. DIP dikumpulkan dengan menggunakan Sistem Informasi PPID (SI PPID) serta secara langsung dengan bersurat kepada Perangkat Daerah untuk meminta Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi publik;
2. Menugaskan staf /petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangi langsung Perangkat Daerah terkait sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang dikuasai oleh Perangkat Daerah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan;
3. Mendokumentasian *hardcopy* DIP pada lemari penyimpanan dokumentasi, dan *softcopy* diarsipkan secara *online* pada *server* melalui SI PPID.

## B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah melalui Desk/Meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. Selain itu, pemohon informasi juga dapat menyampaikan permohonan informasinya secara tertulis, tidak tertulis atau secara online melalui portal/website PPID dan Mobile Apps.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Provinsi akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk mengisikan formulir permohonan informasi publik serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi disampaikan secara langsung/ tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Dan selanjutnya apabila permohonan informasi disampaikan secara online melalui portal/website PPID dan Mobile Apps , maka formulir sudah diisi langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi mengecek status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Provinsi maupun pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Selanjutnya, untuk informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

## C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PROVINSI DAN PPID PADA SKPD/UKPD

### 1. PPID PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU PPID UTAMA (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK)

Sepanjang tahun 2019, PPID Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada **523** pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak **489** pemohon informasi individu (perseorangan) dan **34** pemohon informasi dari lembaga/badan hukum. Jumlah pemohon informasi yang menyampaikan permohonan dengan cara mendatangi langsung desk/ meja pelayanan informasi adalah sebanyak **69** pemohon, melalui portal/website PPID *http://ppid.jakarta.go.id* sebanyak **442** pemohon,dan melalui mobile apps sebanyak **12** pemohon.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, terdapat sebanyak **522** pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan dan terdapat **1**

(satu) permohonan informasi yang ditolak karena informasi publik yang diminta termasuk ke dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan dengan waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi Publik adalah selama 7 (tujuh) hari kerja.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
**TAHUN 2019**

| BULAN | PEMOHON INFORMASI | | | MEKANISME PERMOHONAN | | | | JENIS INFORMASI YANG DIMINTA | | | | | PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI | | | | | | SENGKETA INFORMASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | DIBERIKAN | | | DITOLAK | | | |
| | Individu | Badan Hukum | Kelompok Orang | Datang Langsung | Website | Mobile | Cetak (Surat/Email/ Fax) | Laporan Keuangan | Laporan Tahunan | Kontrak Kerja | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | Lain-Lain | Sebagian | Seluruhnya | Total Diberikan | Dikecualikan | Tidak Dikuasai | Total Ditolak | |
| JANUARI | 32 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRUARI | 61 | 4 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARET | 53 | 4 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APRIL | 40 | 2 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEI | 40 | 2 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNI | 28 | 2 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JULI | 58 | 2 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUSTUS | 49 | 2 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEPTEMBER | 23 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKTOBER | 41 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVEMBER | 41 | 1 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESEMBER | 23 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 489 | 34 | 0 | 69 | 442 | 12 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 460 | 0 | 522 | 522 | 1 | 0 | 1 | 0 |

*Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019*

## 2. PPID PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU PPID PEMBANTU

PPID Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi serta merekapitulasi laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data rekapitulasi didapatkan dengan berkoordinasi secara langsung dan melalui media elektronik dalam periode berkala.

Secara garis besar hasil rincian rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik PPID Perangkat Daerah sepanjang tahun 2019 dapat uraikan sebagai berikut;

a. Jumlah pemohon informasi yang menyampaikan permohonannya kepada PPID Perangkat Daerah(tidak termasuk Kecamatan dan Kelurahan) adalah sebanyak 21.190 pemohon informasi, dengan rincian sebanyak 11.179 pemohon individu (perseorangan), 9.462 pemohon dari lembaga atau badan hukum, dan 549 pemohon dari organisasi/kelompok orang;

b. Rincian permohonan informasi publik yang diajukan umumnya memuat satu/ lebih pertanyaan/ permohonan informasi dan terdiri dari berbagai jenis informasi publik. Terdapat sebanyak 19 permohonan informasi tentang informasi laporan keuangan, 6 (enam) permohonan informasi tentang laporan tahunan, 4 (empat) permohonan informasi tentang kontrak kerja, 4 (empat) permohonan informasi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan permohonan informasi lainnya sebanyak 21.157;

c. Dari keseluruhan permohonan informasi publik tersebut, terdapat sebanyak 21.163 jawaban permohonan informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi. Sedangkan terdapat 27 permohonan informasi yang ditolak, dengan alasan antara lain: 16 permohonan informasi terkait informasi yang dikecualikan, 8 (delapan) permohonan informasi yang tidak dikuasaioleh Pemprov DKI Jakarta, dan 3 (tiga) permohonan informasi terkait informasi yang belum didokumentasikan;

d. Dari laporan yang disampaikan oleh PPID Perangkat Daerah juga diperoleh informasi bahwa ada 2 pemohon yang mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

e. Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang dilayani melalui PPID Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SKPD/UKPD**
**TAHUN 2019**

| BULAN | PEMOHON INFORMASI | | | MEKANISME PERMOHONAN | | JENIS INFORMASI YANG DIMINTA | | | | | PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI | | | | | SENGKETA INFORMASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | DIBERIKAN | | DITOLAK | | | |
| | Individu | Badan Hukum | Kelompok Orang | Langsung | Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax) | Laporan Keuangan | Laporan Tahunan | Kontrak Kerja | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | Lain-Lain | Sebagian | Seluruhnya | Dikecualikan | Tidak Dikuasai | Belum didokumentasikan | |
| JANUARI | 760 | 975 | 37 | 1594 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1771 | 4 | 1767 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRUARI | 755 | 748 | 65 | 1378 | 190 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1563 | 14 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARET | 790 | 969 | 81 | 1607 | 233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1838 | 15 | 1823 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| APRIL | 774 | 671 | 61 | 1276 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 11 | 1491 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MEI | 734 | 569 | 36 | 1110 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 8 | 1329 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JUNI | 480 | 339 | 46 | 730 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 863 | 5 | 859 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JULI | 927 | 602 | 36 | 1373 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 12 | 1550 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| AGUSTUS | 1219 | 1336 | 50 | 1819 | 786 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2598 | 18 | 2584 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SEPTEMBER | 1394 | 923 | 36 | 1877 | 476 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2348 | 9 | 2343 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OKTOBER | 1100 | 866 | 34 | 1788 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 6 | 1992 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NOVEMBER | 1101 | 787 | 38 | 1542 | 384 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1922 | 10 | 1910 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| DESEMBER | 1145 | 677 | 29 | 1673 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1847 | 5 | 1844 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 11179 | 9462 | 549 | 17767 | 3423 | 19 | 6 | 4 | 4 | 21157 | 117 | 21046 | 16 | 8 | 3 | 2 |

*Tabel 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID pada SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019*

Rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik tahun 2019 yang disampaikan oleh PPID Perangkat Daerah tersebut juga dapat diuraikan berdasarkan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (selain Kecamatan dan Kelurahan) yang telah disesuaikan dengan nomenklatur pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dilihat pada tabel berikut :

| NO | BADAN PUBLIK | JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI |
|---|---|---|
| 1. | INSPEKTORAT | 0 |
| 2. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 146 |
| 3. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 6 |
| 4. | BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH | 0 |
| 5. | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4122 |
| 6. | BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH | 2 |
| 7. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0 |
| 8. | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 414 |
| 9. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 46 |
| 10. | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0 |
| 11. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 |
| 12. | DINAS PENDIDIKAN | 1 |
| 13. | DINAS KESEHATAN | 2 |
| 14. | DINAS BINA MARGA | 113 |
| 15. | DINAS SUMBER DAYA AIR | 39 |
| 16. | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 4056 |
| 17. | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 0 |
| 16. | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 5 |
| 19. | DINAS SOSIAL | 21 |
| 20. | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI | 16 |
| 21. | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 14 |
| 22. | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, DAN PERTANIAN | 1910 |
| 23. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 |
| 24. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2464 |
| 25. | DINAS PERHUBUNGAN | 14 |
| 26. | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 49 |

| | | |
|---|---|---|
| 27. | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 51 |
| 28. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6167 |
| 29. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0 |
| 30. | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 0 |
| 31. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 2 |
| 32. | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 0 |
| 33. | DINAS KEBUDAYAAN | 0 |
| 34. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 7 |
| 35. | SEKRETARIAT DPRD | 2 |
| 36. | KOTA AMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 0 |
| 37. | KOTA AMINISTRASI JAKARTA BARAT | 738 |
| 38. | KOTA AMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 1 |
| 39. | KOTA AMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 10 |
| 40. | KOTA AMINISTRASI JAKARTA UTARA | 4 |
| 41. | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 0 |
| 42. | BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA | 0 |
| 43. | BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA | 0 |
| 44. | BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA | 630 |
| 45. | BIRO KEPALA DAERAH SETDA | 1 |
| 46. | BIRO KERJA SAMA SETDA | 0 |
| 47. | BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SETDA | 0 |
| 48. | BIRO PEMERINTAHAN SETDA | 0 |
| 49. | BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SETDA | 0 |
| 50. | BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SETDA | 0 |
| 51. | BIRO HUKUM SETDA | 127 |
| | **TOTAL** | **21190** |

*Tabel 3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik dengan Rincian per SKPD/UKPD Tahun 2019*

## D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH OLEH KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia meny nggarakan Penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Pada Tahun 2019, Komisi Informasi Pusat RI membagi dua tahapan penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa pengisian kuesioner Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 yang dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat RI melalui portal e-monev.komisiinformasi.go.id paling lambat tanggal 30 September 2019 dan tahapan selanjutnya adalah tahapan presentasi pada tanggal 15 – 17 Oktober 2019 yang menitikberatkan kepada penilaian tentang komitmen, kolaborasi, dan inovasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan total nilai 90,20 dengan hasil kualifikasi "informatif". Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diserahkan oleh Wakil Presiden Republik ndonesia bersama Komisi Informasi Pusat RI di Istana Wakil Presiden RI pada tanggal 21 November 2019. (foto penyerahan penghargaan dan sertifikat pada lampiran).

Monitoring dan evaluasi serta penilaian dan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik juga diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui pengisian kuesioner Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terbuka Tahun 2019. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah diumumkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 November 2010 di Balai Agung, Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Rincian hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertaan Badan Publik (Perangkat Daerah dan BUMD) pada kegiatan evaluasi dan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 72 Badan Publik, dengan jumlah pengembalian Kuesioner Self Assesment Questionnaire (SAQ) sebanyak 58 Badan Publik;

2. Masih terdapat Badan Publik (Perangkat Daerah dan BUMD) yang belum memahami tentang evaluasi yang dilaksanakan;

3 Badan Publik yang mengembalikan SAQ telah memiliki kelengkapan data dukung yang mayoritas sudah lengkap sehingga Evaluasi Badan Publik tahun 2019 terasa lebih kompetitif dan memiliki nilai tinggi;

4. Terkait hasil penilaian yang telah dilakukan, partisipan Badan Publik (Perangkat Daerah dan BUMD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikategorikan menjadi INFORMATIF, CUKUP INFORMATIF, dan MENUJU INFORMATIF dengan angka penilaian yang terendah sebesar 69,0 dan tertinggi sebesar 98,3.

Selanjutnya Badan Publik terbaik ditentukan dengan nilai tertinggi dari akumulasi Nilai Total SAQ dan Nilai Total Visitasi seperti berikut:

## 1. KATEGORI BADAN

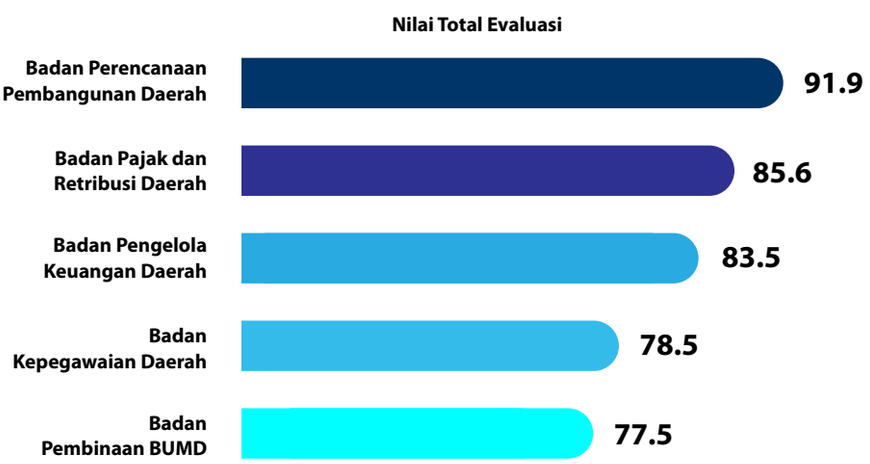


*Badan Publik terbaik Kategori Badan*

## 2. KATEGORI DINAS

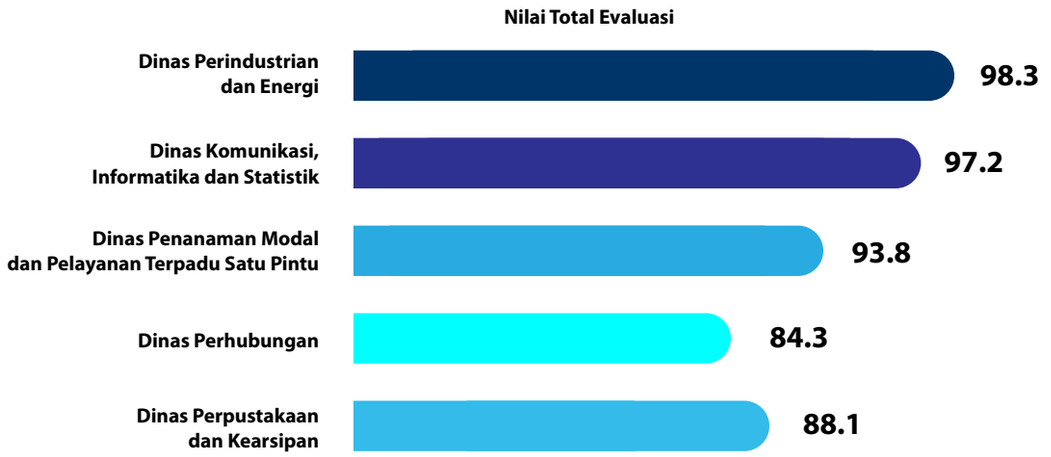


*Badan Publik terbaik Kategori Dinas*

## 3. KATEGORI BIRO

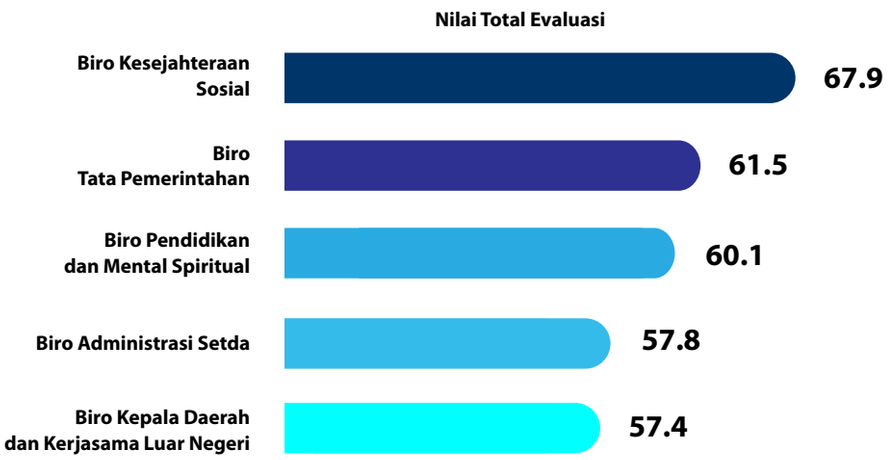


*Badan Publik terbaik Kategori Biro*

## 4. KATEGORI PEMERINTAHAN KOTA ADMINSITRASI DAN KABUPATEN KOTA

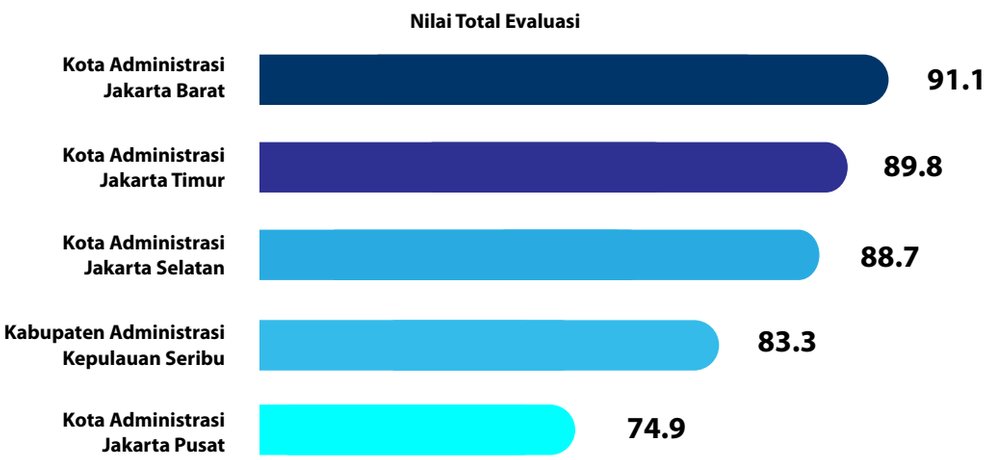


*Badan Publik terbaik Kategori Kota Adminsitrasi dan Kabupaten Kota*

### 5. KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH

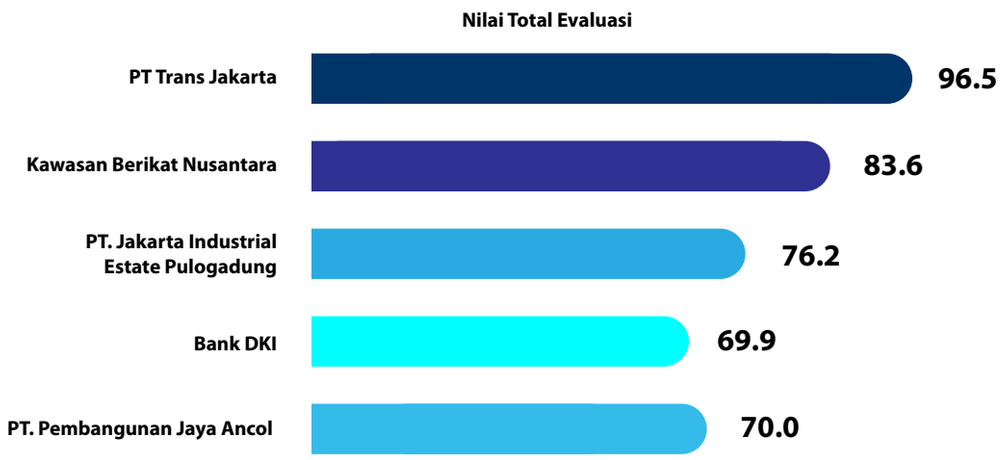


*Badan Publik terbaik Kategori Badan Usaha Milik Daerah*

## E. SURVEI KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN DAN PERFORMA SISTEM INFORMASI PPID

PPID Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan suatu bentuk survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan kinerja SI PPID yang terdapat pada portal http://ppid.jakarta.go.id sepanjang tahun 2019. Adapun survei dilakukan dalam format kuesioner yang dikirimkan melalui e-mail kepada pemohon informasi dengan hasil survei sebagaimana tercantum pada lampiran.

## F. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, diantaranya :

a. PPID Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

b. PPID Perangkat Daerah juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadappermohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;

c. Sumber Daya Manusia di OPD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;

d. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan; dan

## G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindaklanjut puntuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

a. Secara berkesinambungan perlu diadakan kegiatanForum Komunikasi, Bimbingan Teknis, dan Focus Group Discussion(FGD) untuk lebih meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan memperoleh masukan sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan lebih tepat dan optimal;

b. Pemutakhiran SIPPID untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik hingga ke PPIDPerangkat DaerahProvinsi DKI Jakarta, serta pemutakhiran portal/website/ mobile appsPPID Provinsi DKI Jakartauntuk lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online;

c. Meningkatkan layanan didesk/ mejapelayanan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta, PPIDPerangkat Daerah hingga kelurahan agar dapat lebih mempermudah akses layanan informasi publik bagi masyarakat;

d. Memaksimalkan tugas Tim PPID Provinsi DKI Jakarta (Diskominfotik, Biro Hukum, Bappeda, Biro Umum, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam melakukan koordinasi dan rapat pembahasan penyusunan draft jawaban informasi publik;

e. Perlunya dilakukan perbaikan regulasi Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk disesuaikan dengan kelembagaan dan tersedianya pelayanan informasi publik pada jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta; dan

f. Perlunya diskusi dan pembahasan bersama stakeholders terkait penyusunan kurikulum untuk kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik.

# III. SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah untuk tetap mengelola DIP tersebut dan menginputnya pada sistem yang akan disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya, diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menginformasikan seluruh informasi publik tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan good governance dan open government.

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Jakarta, 17 Maret 2020

Disetujui oleh,
Kepala Bidang Informasi Publik,

Raides Aryanto
NIP 197102231997031001

Disusun oleh,
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik,

Harry Sanjaya
NIP 198302212010011015

Ditetapkan oleh,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta,

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Atika Nur Rahmania
NIP 197204061998032006

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

Ruangan dan Desk/Meja Pelayanan Informasi

Forum Komunikasi 17 Juli 2019

Forum Komunikasi 24 Juli 2019

Forum Komunikasi 31 Juli 2019

Forum Komunikasi 7 Agustus 2019

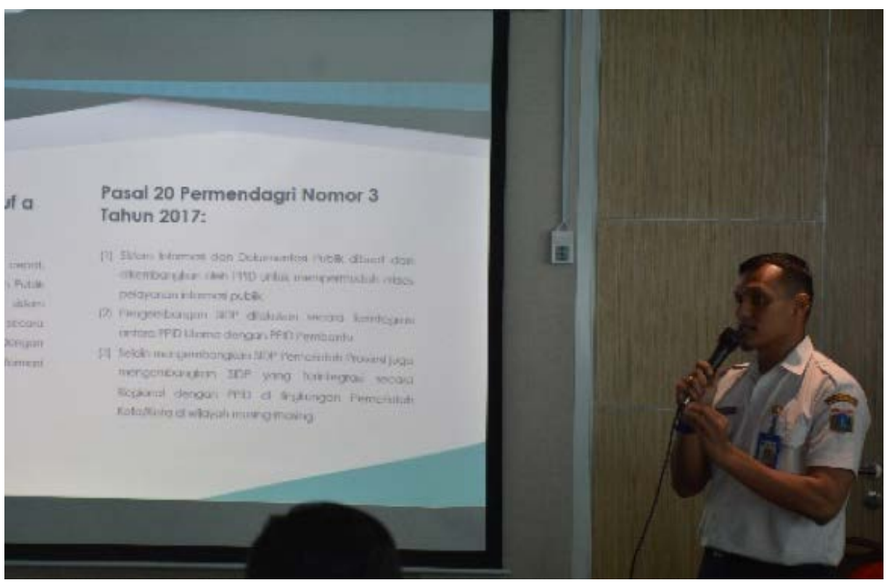


Bimbingan Teknis PPID Provinsi DKI Jakarta 2019

Bimbingan Teknis PPID Provinsi DKI Jakarta 2019

Bimbingan Teknis PPID Provinsi DKI Jakarta 2019

Bimbingan Teknis PPID Provinsi DKI Jakarta 2019

FGD 31 Oktober 2019

Rapat Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Penyerahan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 oleh Wakil Presiden RI

Penyerahan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 oleh Komisi Informasi Pusat RI

Sertifikat Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

Piagam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta
oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Jakarta

# Survei Kepuasan

## Layanan Informasi PPID

**1 Januari 2019 - 31 Desember 2019**

**552** Orang — **Total pemohon informasi yang diberikan formulir survey**

**282** Orang — **Total pengisi survey**

Salah satu tugas PPID Provinsi DKI Jakarta adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan publik. Tugas ini merupakan bentuk transparansi kinerja pemerintahan, sekaligus mengoptimalkan pengawasan publik. Untuk meningkatkan kinerja penyediaan informasi ini, makan diadakan **survei kepuasan layanan informasi PPID.** Survei ini menyasar pengguna layanan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019

## Profil Responden

### Jenis Kelamin

- **83** Orang
- **40** Orang
- Tidak Mengisi **159** Orang

### Usia

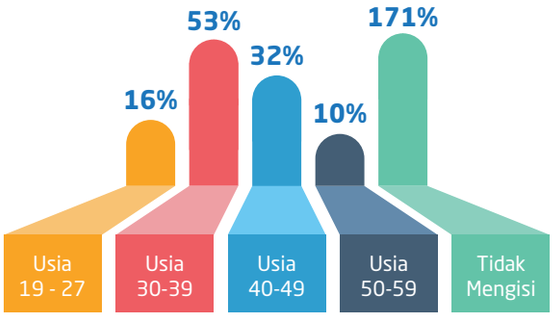


### Pendidikan

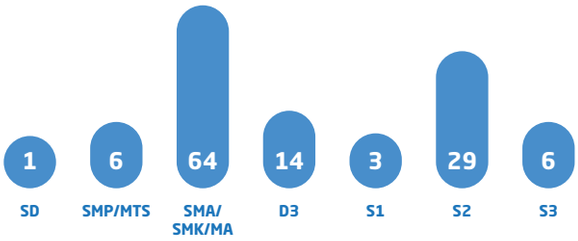


### Pekerjaan

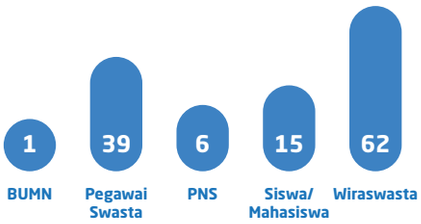

# Kepuasan PPID

## Sistem Pelayanan Informasi

Bagaimana pendapat Saudara tentang sistem pelayanan informasi yang disediakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta melalui sistem permohonan informasi secara online melalui website/portal PPID?

206 | 76

## Kemudahan Pelayanan Informasi

Pengajuan Permohonan Informasi melalui sistem permohonan informasi yang disediakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta

219 | 63

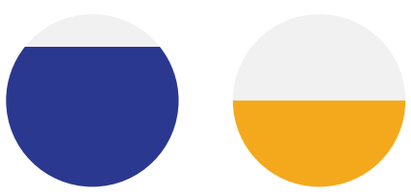

## Kualitas Informasi Tersedia

Kualitas Informasi yang tersedia pada website/portal PPID Provinsi DKI Jakarta **http://ppid.jakarta.go.id**

219

63

## Kemudahan Akses Informasi

Kemudahan dalam mengakses informasi pada website/portal PPID Provinsi DKI Jakarta **http://ppid.jakarta.go.id**

210

72

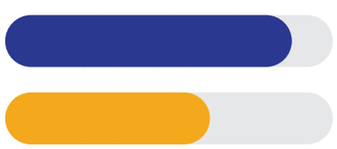

## Tampilan Website PPID

Tampilan pada website/portal PPID Provinsi DKI Jakarta **http://ppid.jakarta.go.id**

211

71

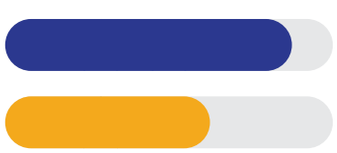

**Keterangan Warna:**

**Baik** **Kurang Baik**

# Petugas PPID

## Kejelasan Informasi melalui Petugas

Bagaimana menurut Saudara tentang kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta ketika memberikan pelayanan informasi publik?

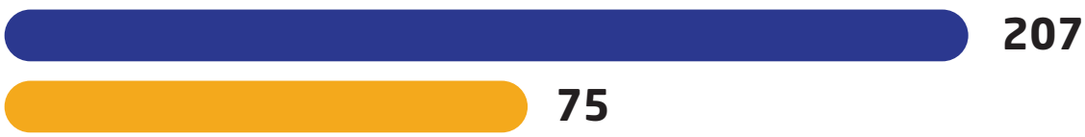


## Tanggung Jawab

Tanggung jawab petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik

## Kesopanan & Keramahan

Kesopanan dan keramahan petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik

## Pengetahuan & Penguasaan

Pengetahuan dan penguasaan materi petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik

**Keterangan Warna:**

- Baik
- Kurang Baik

# Pelayanan kepada Pemohon Informasi PPID

## Persyaratan dalam Permohonan Informasi Publik

Kelengkapan persayaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta

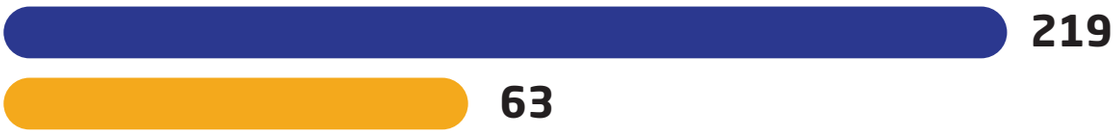


## Alur Mekanisme Pelayanan Informasi

Prosedur/tata cara/alur mekanisme pelayanan informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta

## Ketepatan Waktu Pelayanan Informasi

Ketepatan waktu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik

## Kesesuaian Informasi yang Diberikan

Kesesuaian Informasi yang diberikan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta terhadap permohonan informasi publik yang diajukan

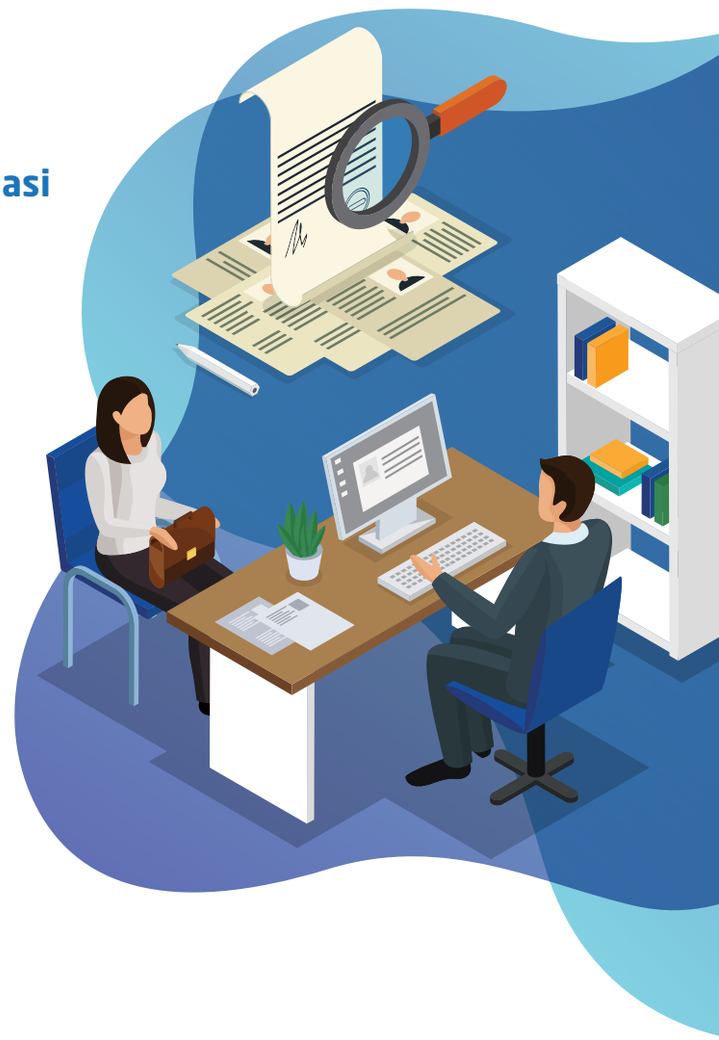

**Keterangan Warna:**

- Baik
- Kurang Baik

# Ruang Layanan Informasi

## Fasilitas Pelayanan

Kenyamanan fasilitas meja/desk pelayanan permohonan informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta

208

74

## Keamanan Pelayanan

Keamanan pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta

219

63

## Keadilan Dalam Pelayanan Informasi

Keadilan/kesetaraan untuk mendapatkan pelayanan informasi publik dari PPID Provinsi DKI Jakarta

216

66

## Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat pelayanan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta (profesional, akurat, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi publik

224

58

# Keberatan Informasi

**Keterangan Warna:**

**Baik** **Kurang Baik**

## Respon dan Pelayanan Petugas Informasi

Respon dan pelayanan yang diberikan oleh petugas PPID Provinsi DKI Jakarta terhadap pemohonan informasi publik yang diajukan

227 55

## Penanganan Penajuan Keberatan

Penanganan pengajuan keberatan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta atas permohonan informasi publik

217 65

**PPID Provinsi DKI Jakarta**
Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Blok F Lt. 2 Jakarta Pusat, 10110
Telp. +62 21 382 3252 / 382 3361 - Fax. +62 21 382 3252
Email. ppid@jakarta.go.id

**Media Sosial:**

ppid.jakarta.go.id
PPID Jakarta
@ppiddkijakarta
@ppidjakarta